



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN MODERATOR DEBAT PERTAMA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

**Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota;**

**b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor
267/PL.02.4-BA/1672/2024 tentang Moderator
Debat Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun
2024;**

**c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pagar Alam tentang Penetapan Moderator Debat
Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,**

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PERTAMA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024;

SATU : Menetapkan Hj. L. Weny Ramdiastuti sebagai Moderator Debat Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan tugas-tugas Moderator Debat Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Memandu, memimpin dan memastikan kelancaran proses debat;**
- 2. Sebelum debat dimulai, moderator harus memaparkan norma atau aturan yang harus dipatuhi peserta;**
- 3. Ketika debat berlangsung moderator bertugas menjadi wasit dan penengah.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,**

